

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 10110 08111350564

<https://kapal.kkp.go.id/>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap / Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Pendaftaran Kapal Perikanan

No. SK :

Persyaratan

- a. Skala usaha mikro: 1) Bukti kepemilikan, berupa: a) untuk kapal yang belum memiliki pas kecil, dapat berupa: (1) Surat Keterangan Kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan/tukang; atau (2) bukti pengalihan kepemilikan yang sah, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris, berita acara serah terima, berita acara pengalihan, dan bukti lain yang sejenis. b) untuk kapal yang telah memiliki dokumen pas kecil dapat melampirkan dokumen tersebut sebagai bukti kepemilikan kapal.
- b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar: 1) Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; 3) Surat Ukur Kapal Perikanan; 4) Bukti Kepemilikan, berupa: a) untuk kapal yang belum memiliki Grosse Akta atau pas kecil, dapat berupa: Akta atau pas kecil, dapat berupa: (1) Surat Keterangan Kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan/tukang; atau (2) Bukti pengalihan kepemilikan yang sah, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris, berita acara serah terima, berita acara pengalihan, dan bukti lain yang sejenis. b) untuk kapal yang telah memiliki dokumen Grosse Akta atau Pas Kecil dapat melampirkan dokumen tersebut sebagai bukti kepemilikan kapal. 5) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; 6) Foto berwarna kapal tampak samping keseluruhan 10 x 5 cm; dan 7) Dokumentasi proses pemeriksaan kelaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan permohonan Pendaftaran Kapal Perikanan sesuai jenis permohonan dilengkapi persyaratan melalui Sistem Informasi Pendaftaran Kapal Perikanan (e-Sipalka)
2. Mendisposisikan penugasan verifikasi dokumen dan verifikasi e-BKP
3. Melakukan verifikasi pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan dokumen sesuai jenis permohonan
4. Penyampaian notifikasi status permohonan e-BKP (proses/revisi/stop proses) melalui email atau whatsapp pemohon
5. Melakukan verifikasi kesesuaian data permohonan dengan dokumen persyaratan dan pendukung, serta hasil draft e-BKP
6. Melakukan Pengesahan e-BKP
7. Penyampaian notifikasi penerbitan e-BKP melalui email atau whatsapp kepada pemohon

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 10110 08111350564

<https://kapal.kkp.go.id/>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Buku Kapal Perikanan sebagai syarat penerbitan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung via:

email: tatakelola.kapalperikanan@gmail.com

whatsapp center : +62 811 1350 564